

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dan pelanggaran sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat dari pencurian, pembunuhan, perampokan, tawuran antar kelompok dan masih banyak lagi. Hal terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Seluruh lapisan masyarakat harus ikut berperan dalam menanggulangi kasus kejahatan dan pelanggaran, yaitu pemerintah atau penegak hukum dan lapisan masyarakat yaitu tokoh masyarakat, karang taruna atau lembaga sosial masyarakat yang ikut andil dalam menangani para pelaku tindak pidana kejahatan tersebut serta ada sanksi yang jelas dari penegak hukum. Dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Masyarakat Indonesia”, Awan Mutakin berpendapat bahwa sistem sosial yang stabil (*equilibrium*) dan berkesinambungan (*kontinuitas*) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme sosial dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (*control social*).¹ Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Di dalam pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tawuran merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan

¹ Awan Mutakin dan Dasim Budimansyah, *Dinamika Masyarakat Indonesia*, Bandung: Genesindo, 2004, hlm. 70.

rasa aman. Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut di pidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang di kehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Hukum [pidana](#) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.²

Di sisi lain dalam menempuh kehidupan di dunia, manusia membutuhkan bimbingan dan petunjuk dari Allah swt, Sebab manusia yang rugi adalah manusia yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah swt, dan musibah yang terbesar bagi manusia adalah tidak bersama hidayah Allah swt. Di dalam Al-Qur'an banyak menjelaskan aspek kehidupan manusia, di antaranya adalah ajaran tentang Allah swt menjadikan seluruh hamba-Nya yang mukmin bersaudara dan saling mencintai, bersatu dan bekerja sama, saling berhubungan dan berbelas kasihan.³

Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015, hlm. 3.

³ Abdul Aziz Al-Fauzan, *Fiqh Sosial (Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat)*, Jakarta: Qisthi Press, 2007, hlm. 320.

*“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya...! tapi jika yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah swt. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah swt mencintai orang-orang yang berlaku adil”.*⁴

Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya menjelaskan bahwa Sa'id bin Manshur dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Malik yang berkata, “Suatu hari terjadi pertengkaran antara dua orang laki-laki muslim, hal itu mengakibatkanlah yang satu ikut marah pada yang lain, demikian pula sebaliknya. Kedua kelompok itu pun lantas terlibat perkelahian massal dengan menggunakan tangan dan senjata tajam, lalu Allah swt menurunkan surah al-Hujurat ayat 9 ini.⁵ Dari ayat di atas dengan jelas kita dapat melihat bahwa Allah swt memerintahkan kepada kita umat Islam untuk menjunjung tinggi adanya persaudaraan dan perdamaian, Allah swt tidak menginginkan adanya perpecahan, perselisihan, permusuhan dan peperangan. Manusia sebagai makhluk sosial cenderung menyukai kebersamaan dan persaudaraan, manusia juga takut untuk ditinggalkan dan benci dipisahkan namun merasa bahagia jika dihormati dan diberikan haknya, inilah sifat alami yang tertanam dalam diri setiap orang. Salah satu tugas pokok yang dibawa Rasulullah saw melalui ajaran Islam adalah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di muka bumi ini, arti perkataan Islam itu sendiri selain penundukan diri kepada Allah swt, keselamatan, kesejahteraan dan pula ia mengandung suatu

⁴ Imam Ghazali Masykur dkk, *Al-Aziz (Al-Quran dan Terjemahannya)*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013, hlm. 464.

⁵ Jalaludin Ash-Suyuti, *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, Jakarta: Gema Insan, 2008, hlm. 526.

makna yang di dambakan oleh setiap orang yaitu perdamaian.⁶ Namun bukan saja terbinanya hubungan damai sesama muslim, tapi juga terhadap non-muslim.

Sudah sering terdengar perselisihan yang terjadi baik antar sesama umat muslim di dunia maupun antar non-muslim ada perselisihan yang cepat diselesaikan dan ada pula yang berakhir dengan pertikaian yang berkelanjutan hingga menimbulkan peperangan bahkan berujung pertumpahan darah dalam jumlah kecil maupun besar, berapa banyak nyawa yang melayang hanya terkadang untuk alasan yang tidak semestinya. Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah swt mengancam keras setiap bentuk perang atau perselisihan yang dilakukan bukan sebagai bentuk upaya fisik untuk membela jalan Allah swt dan bukan sebagai bentuk untuk membebaskan atau menyelamatkan umat manusia dari cengkraman musuh-musuh Allah swt. Islam bukanlah agama yang tertutup bagi suatu bangsa saja, tetapi merupakan agama yang terbuka bagi semua orang yang mencari dan meyakini kebenaran, ia merupakan agama yang universal bagi seluruh umat manusia yang hidup disegala waktu. Perdamaian termasuk salah satu prinsip yang selalu diajarkan Islam agar kuat tertanam di dalam benak setiap muslim, hal itu menjadikan perdamaian sebagai salah satu bagian kepribadian dan akidah seorang muslim. Islam dari awal sudah mulai mengajak dan memperjuangkan perdamaian ke seluruh penjuru dunia, Islam juga sudah memiliki teori yang dapat membawa manusia kepada perdamaian. Penciptaan suasana damai dan penerapan sanksi terhadap pelanggar keadaan damai, termasuk dalam urusan negara yang perlu dilakukan pemerintah dan jika jalan damai tidak dapat dilakukan perang pun bisa

⁶ Muhammad Thahir Azhari, *Negara Hukum*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 146.

terjadi. Namun bukanlah ajaran Islam untuk mendorong seorang muslim terjun dalam peperangan, tapi Islam mendorong agar umat selalu memilih jalan keselamatan dan damai, tetapi jika diharuskan untuk berperang, maka segala kekuatan yang dimiliki harus dikerahkan.⁷

Tawuran banyak terjadi di antar kelompok masyarakat atau pelajar yang meresahkan berbagai pihak. Kata tawuran sepertinya bagi masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi di telinga. Pada umumnya, tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Tawuran antar pelajar sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan maupun tawuran antar remaja yang sudah diatas tujuh belas tahun semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya. Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu. Biasanya permusuhan antar sekolah itu terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun merasa sekolahnya paling kuat dan tidak ada yang berani untuk melawannya serta pemicu lain biasanya adanya rasa dendam karena merasa di rendahkan harga diri kelompoknya. Dengan rasa setia kawan yang tinggi para siswa tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh siswa sekolah yang dianggap merugikan seorang siswa atau

⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Islam; Suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta: Rajawali, 1988, hlm. 240.

mencemarkan nama baik sekolah. Sebenarnya jika dilihat lebih dalam lagi, salah satu akar penyebabnya adalah permasalahan yang dihadapi individu dan kelompoknya yang kemudian menyebabkan depresi dalam dirinya untuk melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh aturan atau hukum yang mengaturnya.

Akhirnya stress dan depresi karena kecemburuan sosial antar geng/kelompok yang memicu itu mereka tumpahkan dalam bentuk yang tidak terkendali yaitu tawuran. Akibat dari tawuran itu sendiri, antara lain:

1. Kematian dan luka berat bagi pelaku, siswa dan masyarakat.
2. Kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu.
3. Trauma pada para siswa dan masyarakat yang menjadi korban.
4. Rusaknya mental para generasi muda.
5. Turunnya kualitas pendidikan di Indonesia.
6. Terganggunya ketertiban masyarakat.⁸

Dorongan untuk menuntut dan balas dendam tertanam kuat pada diri manusia. Bentuknya yang ada pada awal sejarah manusia dan pada masyarakat-masyarakat primitif jauh lebih kuat dari pada yang ada sekarang. Sekiranya hukum tidak menindak penjahat, niscaya masyarakat akan hancur dan terkeping-keping. Sampai sekarang yang kehidupan lebih maju dan modern, perasaan-perasaan semacam itu masih tetap ada. Hanya saja peradaban telah menekannya sedemikian rupa atau mengemasnya dalam kemasan yang indah. Selain masyarakat, dalam hal ini polisi mempunyai peranan penting dalam menindak

⁸ Agus Efendi, *Keadilan Illahi Asas Pandangan Dunia*, Bandung; Mizan, 1992, hlm. 191-192.

para pelaku tawuran. Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum dan tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.⁹ Peranan aparat kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran sangatlah penting, aparat kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tawuran sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil dan aparat kepolisian penegak hukum terhadap para pelaku tawuran yang tertangkap sesuai dengan hukuman yang sudah di atur.¹⁰

Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan atau kejahatan yang mengakibatkan kerugian di masyarakat baik perpecahan atau partumpahan darah yang dilakukan oleh antar kelompok/geng masyarakat atau sekolah harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam kenyataannya. Undang-undang yang mengatur tentang tawuran belum ada

⁹ Anton Tabah, *Polisi, Budaya dan Politik*, Klaten: CV. Sahabat, 1996, hlm. 2.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: CV Saptia Arta Jaya, 1993, hlm. 81.

dan diatur secara khusus. Seringkali aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana tawuran mengalami kendala dan masalah terhadap para pelaku tawuran itu sendiri. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap sebagai provokator. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui motif tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran yang dilakukan. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana.¹¹ Adanya permasalahan yang timbul akibat tawuran seringkali menimbulkan masalah yang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Masalah baru bagi para pelaku tawuran dan bagi aparat kepolisian dalam menangani para pelaku. Berkaitan dengan itu, penulis dalam penelitian ini mengambil judul; SANKSI BAGI TINDAK PIDANA TAWURAN PASAL 358 KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari skripsi ini yang akan menjadi objek pembahasan, adapun pokok permasalahan yang dimaksud adalah adanya aturan tentang larangan dan hukuman melakukan tawuran (perkelahian beramai-ramai) dalam KUHP perspektif Hukum Pidana Islam tetapi realitanya masih banyak yang melakukan tawuran tersebut.

Dari latar belakang, maka dijabarkan ke dalam sub-sub perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi tindak pidana tawuran dalam Pasal 358 KUHP?

¹¹Muhammad Thahir Azhari., *Ibid*, hlm. 81.

2. Bagaimana sanksi bagi tindak pidana tawuran perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana tawuran dalam Pasal 358 KUHP dengan sanksi Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai hukuman bagi tindak pidana tawuran dalam pasal 358 KUHP.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai hukuman bagi tindak pidana tawuran dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui adanya gambaran relevansi sanksi tindak pidana tawuran dalam KUHP dengan sanksi Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya pada bidang hukum pidana Islam dalam kaitannya dengan penanganan/sanksi bagi tindak pidana tawuran pelajar dan aturan-aturan hukumnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana sanksi dalam KUHP dengan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana tawuran.
- b. Bagi Masyarakat: Masyarakat akan mengetahui bagaimana peran pihak yang berwenang dalam menangani tindak pidana tawuran dan bagaimana orang-orang yang terlibat mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada dalam KUHP dengan Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Turut serta (*deelneming*) adalah beberapa orang dalam perbuatan pidana yang kerja sama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya. Tawuran itu berkelompok untuk melakukan tindak pidana adanya turut serta dari

¹² Moeljanto, *Ibid.*, hlm. 1.

masing-masing orang.¹³ Pembahasan turut serta dititik beratkan pada persoalan tindak pidana seperti tindak pidana tawuran. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

Pada hukum pidana Indonesia ada perbuatan tindak pidana kejahatan dapat diterangkan dalam KUHP sebagai berikut:

1. Pembuat langsung (*dader*)

Pasal 55, kita dapati bentuk-bentuk kerjasama dalam melaksanakan *jarimah*, yaitu: melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan dan menghasut, yang dijatuhi hukuman sebagai pembuat, pada Pasal 56 KUHP, kita dapati bentuk lain yang diancam sebagai pembantu melakukan *jarimah*, yaitu: membantu waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, ikhtiar dan keterangan untuk melakukan kejahatan. Sering-sering orang yang tidak berbuat menjadi perencana (otak/dalang) kejahatan atau peminjam tangan. Orang yang berbuat sendiri sering-sering hanya menjadi kaki tangan atau alat di sebut juga “pembuat langsung”.

2. *Doenpleger* (orang yang menyuruh melakukan)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan pertantaraan orang lain, sedangkan orang yang menjadi perantara hanya di umpamakan sebagai alat.

¹³ Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya* Jakarta: Storia Grafik, 2002, hlm. 336.

¹⁴ Ismu Gunandi, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014, hlm. 35.

3. *Medepleger* (turut serta)

Medepleger adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang. Ini artinya mereka memenuhi semua rumusan delik salah satu maupun semua delik.

4. *Uitlokker* (menghasut)

Penganjuran atau membujuk menurut pasal 55 ayat 1 sub 2e KUHP adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang.

5. *Medepichtige* (pembantuan)

Sifat perbuatannya *accessoir*, yaitu adanya pembantuan harus ada orang yang dibantu. Pertanggung jawabannya adalah mandiri, yaitu antara pembantu dan pelaku saling tidak saling bergantung. Membantu sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 KUHP.¹⁵

Undang-undang mengenai hukuman ini merupakan keharusan dalam mendidik pelaku kejahatan, dan kemandirian dari terciptanya kemantapan sosial, tanpa ada sesuatu pun yang dapat menggantikan dan mengambil alih fungsinya.¹⁶ Pandangan hukum pidana Islam yang pantas bagi para pelaku yang terlibat tawuran, baik buruknya di tetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Hukum Islam mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan yang menyangkut pribadi manusia dengan Tuhannya maupun aturan main sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup itu adalah hukum Pidana Islam yang dalam

¹⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hlm.218-224.

¹⁶ Moeljanto, *op.cit.*, hlm. 17-19.

tradisi fiqih disebut dengan istilah *jarimah* atau *jinayah*, yang secara terminologis bermakna tindak pidana atau delik yang dilarang oleh *syari'at* dan diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya.¹⁷

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara* yang sanksinya berupa *had* atau *taz'ir*. Para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits, atas dasar ini mereka membagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Jarimah hudud*, yang meliputi:

Hudud, jamaknya "*had*". Arti menurut bahasa ialah: menahan (menghukum). Menurut istilah *hudud* berarti: hukuman yang telah ditentukan, sebagai hak Allah swt. Macam-macam *jarimah hudud* sebagai berikut: 1. *Jarimah zina*, 2. Menuduh zina, 3. Pencurian, 4. Perampokan, 5. Pemberontakan, 6. Murtad dan 7. *Khamr*.

2. *Jarimah qishas/diyat*, yang meliputi:

Qishas adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran yang bersifat pengerusakan badan. Baik *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah swt, sedangkan *qishash/diyat* adalah hak manusia (individu).

Jenis-jenisnya diantaranya:

- a. Pembunuhan sengaja.
- b. Pembunuhan semi sengaja.

¹⁷ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016, hlm. 20.

- c. Pembunuhan tersalah.
- d. Pelukaan sengaja.
- e. Pelukaan tersalah.¹⁸

3. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *Jarimah* (kejahatan) dalam hukum pidana Islam (*Jinayat*) meliputi *jarimah hudud*, *qishas diyat* dan *taz'ir*. Dalam menetapkan *jarimah taz'ir* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakan *jarimah taz'ir* harus sesuai prinsip *syar'i (nash)*.¹⁹

Tawuran dalam hukum pidana Islam yaitu, turut berbuat *jarimah* adalah sesuatu *jarimah* adakalanya diperbuat oleh beberapa orang. Apabila diperbuat oleh beberapa orang, maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka tidak lebih dari empat, sebagai berikut:

1. Pembuat melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya secara kebetulan meklakukan bersama-sama.
2. Pembuat mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan *jarimah*.
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk memperbuat *jarimah*.

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 71-72.

¹⁹ Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 158-159.

4. Memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.²⁰

Turut berbuat langsung dengan turut tidak berbuat langsung, maka dikalangan fuqaha membedakannya dua penggolongan, yaitu; 1. Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah*, disebut “*syarik mubasyir*”, dan perbuatannya disebut “*isytirak mubasyir*”. 2. Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah*, disebut “*syarik mutasabbib*”, dan perbuatannya disebut “*isytirak ghairul mubasyir*” atau “*isytirak bi-tasabbubi*”. Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan *jarimah*, sedangkan orang kedua mejadi sebab adanya *jarimah*, baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.

Turut berbuat *jarimah* di bagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

1. Turut berbuat langsung (*Isytirak Mubasyir*)

Pada dasarnya turut berbuat langsung baru terdapat apabila orang-orang yang memperbuat *jarimah-jarimah* dengan nyata lebih dari seorang atau yang biasa disebut dikalangan sarjana-sarjana hukum positif dengan nama “berbilangan pembuat asli”. Turut berbuat langsung dapat terjadi, manakala seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* yang sudah cukup disifati sebagai maksiat, yang dimaksudkan untuk melaksanakan *jarimah* itu. Dengan istilah sekarang ialah apabila ia telah melakukan percobaan, baik *jarimah* yang diperbuatnya selesai atau tidak

²⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Ibid.*, hlm. 217.

mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung. Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman, yaitu apabila *jarimah* yang perbuatnya itu selesai, sedang *jarimah* itu berupa *jarimah had*, maka pembuat dijatuhi hukuman *had*, kalau tidak selesai maka hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Fuqaha mengadakan pemisahan apakah kerjasama dalam mewujudkan *jarimah* terjadi secara kebetulan, atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya. Keadaan pertama disebut التوقف (*tawaquf*) dan keadaan kedua disebut تاملو (*tamalu*). Pada "*tawaquf*" niatan apa peserta dalam *jarimah* tertuju untuk memperbuatnya, tanpa ada kesepakatan sebelumnya melainkan masing-masing peserta berbuat karena dorongan pribadinya dan pikirannya itu timbul seketika itu, seperti yang terjadi pada kerusuhan-kerusuhan dalam demonstrasi, tawuran atau perkelahian secara pengeroyokan. Pada "*tamalu*" para peserta telah bersepakat untuk memperbuat suatu *jarimah* itu dan menginginkan bersama terwujudnya *jarimah* itu, serta saling membantu dalam melaksanakannya. Apabila ada dua orang bersepakat untuk membunuh orang ketiga, kemudian kedua-duanya pergi, lantas yang satu mengikat korban dan yang lain memukul kepalanya sehingga mati, maka kedua-duanya bertanggung jawab atas kematian tersebut.

2. Turut berbuat tidak langsung (*Isytirak Ghairu Mubasyir*)

Perbuatan yang dianggap turut tidak berbuat langsung ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (mengahasut) orang lain atau

memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dengan kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Dari keterangan tersebut kita mengetahui unsur-unsur turut berbuat tidak langsung, yaitu: 1. Perbuatan yang dapat dihukum (*jarimah*), 2. Niatan dari orang yang turut berbuat, agar sikapnya itu perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi, 3. Cara mewujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan kesepakatan, menyuruh dan membantu.²¹

Jadi, tawuran itu termasuk perbuatan *jarimah* yang langsung dan tidak langsung. Di KUHP turut serta dalam pasal 55 KUHP dan hukum pidana Islam termasuk dalam teori *tawaquf* yaitu perbuatan yang dilakukan dengan berkelompok untuk melakan tawuran serta pertanggung jawabannya masing-masing bertanggung jawab atas akibat perbuatannya dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Tawuran itu terdiri dari beberapa orang yang masing-masing melakukan perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum.

Di dalam Al-Qur'an surah al-Anfal ayat 61, Allah swt berfirman:

وَأِنْ جَاحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Jika mereka condong pada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah swt, sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi maha mengetahui”.²²

Hadits yang berkaitan dengan tawuran, dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi Muhammad Saw bersabda;

²¹ Ahmad Hanafi, *Ibid.*, hlm. 136-143.

²² Imam Ghazali Masykur dkk, *Ibid.*, hlm. 164.

مَنْ قَتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ , أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ , أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً , فَقُتِلَ ,

فَقُتِلَهُ ۖ جَا هِلِيَّةٌ ۖ

“Siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas, marah karena fanatik kelompok, atau motivasi ikut kelompok, atau dalam rangka membantu kelompoknya, kemudian dia terbunuh, maka dia mati jahiliyah.” (H.R. Muslim 4892).²³

Melihat posisi ini, niat sangat penting dalam menentukan status suatu perbuatan kejahatan, para ulama membuat kaidah asasi tentang niat itu, sebagai berikut:

الْأُمُورُ بِمَقَامِ صِدْقِهَا

“Segala perkara tergantung kepada niatnya”.

Tawuran selain termasuk dalam *jarimah* pembunuhan, termasuk juga dalam pelanggaran jiwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencedraai orang lain. Apabila seseorang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap orang lain, misalnya memasukan pisau kebagian perut maka pelakunya di kenakan sanksi hukum.²⁴ Hal ini juga tawuran sebagai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh kelompok satu dengan kelompok lain adanya niat untuk melakukannya dan saling membunuh atau melukai anggota badan dengan menggunakan senjata tajam atau senjata tumpul lainnya yang digunakan saat melakukan tawuran. Akan merugikan diri sendiri, kelompok dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi terjadinya tawuran.

²³ Kitab 9 Imam, Shohih Muslim, *tindakan jahiliyah* (orang yang tawuran), No. 4892.

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 33.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif analisis* dengan pendekatan *content analisis* (analisis isi), yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh baik dengan objek penelitian maupun teori-teori yang dijadikan sandaran penelitian dalam menganalisis pasal dalam KUHP. Kemudian data tersebut dianalisis lalu diinterpretasikan berdasarkan data yang di peroleh.²⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka. Dan yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data diklarifikasi sesuai dengan poin-poin pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana sanksi bagi tindak pidana tawuran dalam Pasal 358 KUHP?, bagaimana sanksi bagi tindak pidana tawuran perspektif Hukum Pidana Islam? dan bagaimana relevansi sanksi tindak pidana tawuran dalam Pasal 358 KUHP dengan sanksi Hukum Pidana Islam?. Agar terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi tiga macam yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

²⁵ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985, hlm. 19.

Sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti. Adapun yang di jadikan sumber data primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan buku Ensiklopedia Hukum Pidana (*At-Tasyri Al-Jinai*) karangan Abdul Qadir Audah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah memberikan penjelasan mengenai bahan atau data primer. Dalam penelitian ini buku sekunder yang di gunakan adalah buku tentang tindak pidana perkuliahian pelajar, buku tentang asas-asas hukum pidana, buku tawuran pelajar, Al-Qur'an Al-Aziz, Kitab Hadits Shohih Muslim dan lain sebagainya. Buku yang terkait dengan penelitian, dan berita-berita yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah jurnal dan internet yang berhubungan dengan penelitian terkait.

4. Teknik Pengumpulan data

Studi kepustakaan atau *library research* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam melakukan penelitian ini yaitu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, penelitian naskah, dan catatan ilmiah.²⁶ Adapun maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan dan berhubungan dengan tindak pidana tawuran.

²⁶ Cik Hasan Basri, *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001, hlm. 63.

5. Analisis Data

Menganalisis data yang sudah terkumpul terhadap sanksi tindak pidana tawuran pasal 358 KUHP dalam perspektif Hukum Pidana Islam, sehingga penelitian ini menuju kepada sentral permasalahan yang tertera dalam latar belakang masalah dan kerangka pemikiran. Dalam pelaksanaannya, analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber baik primer, sekunder dan tersier. Analisis data itu terjalin secara terpadu dengan penafsiran data. Data yang ditafsirkan menjadi kategori yang berarti sudah menjadi bagian teori dan di lengkapi dengan penyusunan hipotesis kerjanya sebagai teori yang di formulasikan baik *deskriptif* maupun secara proporsional. Langkah selanjutnya adalah menuliskan teori tersebut dengan bahasa disiplin masing-masing dengan memilih salah satu di antara beberapa cara penulisan. Cara penulisan teori tersebut adalah cara berargumentasi, deskripsi, perbandingan, analisis proses, analisis sebab akibat dan pemanfaatan analogi.
- b. Analisis kualitatif adalah mengembangkan deskripsi yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian. Memasukan informasi tentang konteks sesuatu tindakan, intensitas dan maknanya yang mengorganisasikan tindakan itu serta perkembangannya secara evolusi.
- c. Mengklasifikasikan seluruh data dalam satuan permasalahan dengan rumusan masalah. Klasifikasi merupakan analisis data kualitatif. Tanpa klasifikasi data, tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang kita analisis.

Selanjutnya, landasan konseptual di dalam mana interpretasi dan penjelasan didasarkan pada hal itu. Dalam analisis data, kita harus memilah-milah data itu dan memadukannya kembali. Masalah ini tidak akan muncul jika deskripsi dan klasifikasi tidak berakhir dalam analisis itu namun harus diingat bahwa analisis harus bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang yang dianalisis.

- d. Analisis yang baik memerlukan pengolahan data yang dilakukan secara efisien. Karena itu harus mencatat data dalam format yang memudahkan analisisnya.
- e. Memperoleh hasil data yang baik perlu mengaitkan baik secara konseptual maupun secara empiris. Dalam hal ini menggunakan hubungan untuk membangun substansif antara dua data. Pertama, mencari korelasi antara kategori-kategori, sedangkan kedua mengidentifikasi hakikat kaitan antara bagian-bagian data.
- f. Induktif yaitu menarik dari hal-hal yang khusus ke umum. Induktif, model-model, teori-teori, konsep, dan metode perbandingan. Data dianalisis secara *deskriptif* yang sebagian besar untuk memperoleh tema dan pola-pola yang dideskripsikan dan diilustrasikan dengan contoh-contoh dan rangkuman dari dokumen.²⁷

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 259-263.